



Copyright © 2025 by Author/s and Licensed by Jurnal Kependidikan. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Stratifikasi Pendidikan Islam: Implikasi Kafa'ah dalam Pendidikan pada Jamiat Kheir dan Al-Irsyad

Dewi Ariyani^{1*}; Moh. Roqib¹

¹Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

email korespondensi: ariyanikamil@gmail.com

Abstract

This study examines the dynamics of social stratification in the development of Islamic education in Indonesia, focusing on Jamiat Kheir and Al-Irsyad. The ideological conflict between these organizations in the early 20th century, particularly concerning their differing interpretations of the concept of kafa'ah, reflects the tension between the social traditions upheld by Jamiat Kheir and the social reforms promoted by Al-Irsyad. The objective of this research is to analyze the positions of both organizations regarding social stratification within the context of Islamic education and their implications for access to education and social mobility. Employing a qualitative approach, the study relies on a literature review method, analyzing historical sources and relevant scholarly literature. The findings reveal that Jamiat Kheir, through its more conservative curriculum, sought to preserve a social hierarchy based on nasab, whereas Al-Irsyad, with its emphasis on equality and a non-dichotomous curriculum, aimed to broaden access to more inclusive education and foster social mobility. This ideological conflict played a significant role in shaping the social identity of the Arab community in Indonesia and has had a lasting impact on the development of a more egalitarian Islamic education system. Further research is recommended to investigate these educational models' influence on Islamic education's evolution in contemporary Indonesia.

Keywords *social stratification; islamic education; jamiat kheir; al-irsyad; kafa'ah; social mobility*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika stratifikasi sosial dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada dua organisasi yaitu Jamiat Kheir dan Al-Irsyad. Konflik ideologis antara kedua organisasi yang terjadi pada awal abad ke-20, terkait dengan perbedaan pandangan terhadap konsep kafa'ah, menggambarkan permasalahan antara tradisi sosial yang dipertahankan oleh Jamiat Kheir dan reformasi sosial yang diusung oleh Al-Irsyad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sikap kedua organisasi tersebut terhadap stratifikasi sosial dalam konteks pendidikan Islam, serta implikasinya pada akses pendidikan dan mobilitas sosial. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang mengandalkan analisis terhadap sumber-sumber sejarah dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jamiat Kheir, melalui kurikulum yang lebih konservatif, berupaya mempertahankan hierarki sosial berbasis nasab, sementara Al-Irsyad, dengan prinsip kesetaraan dan kurikulum nondikotomi, berfokus pada pembukaan akses pendidikan yang lebih inklusif dan mendorong mobilitas sosial. Konflik ideologis ini berperan penting dalam pembentukan identitas sosial komunitas Arab di Indonesia, serta berpengaruh pada perkembangan pendidikan Islam yang lebih egaliter. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pengaruh model pendidikan ini terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa kini.

Kata Kunci *stratifikasi sosial; pendidikan islam; jamiat kheir; al-irsyad; kafa'ah; mobilitas sosial*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak awal abad ke-20, melalui organisasi-organisasi pembaharu yang memadukan ilmu agama dan pendidikan umum. Jamiat Kheir, didirikan pada tahun 1901 di Batavia oleh komunitas Arab Hadrami, menjadi pelopor sistem pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan eropa modern semasa kolonial (Rahmadi & Hidayat, 2019; Ernawati, 2013). Ini menjadikan Jamiat Kheir sebagai institusi strategis dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi umat Islam saat itu.

Namun, Jamiat Kheir mengalami permasalahan pada internal organisasi, khususnya antara golongan Sayyid dan non-Sayyid. Pada tahun 1914, Syekh Ahmad Surkati, yang diundang sebagai guru, mengundurkan diri akibat penolakan terhadap pandangannya yang menolak elitisme nasab, dan kemudian mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagai gerakan pembaruan yang menekankan kesetaraan umat tanpa diskriminasi nasab (Muchsin, 2017). Al-Irsyad resmi berdiri pada 6 September 1914 dan memperoleh pengakuan Belanda pada 11 Agustus 1915 (Effendi, 2019).

Kedua lembaga tersebut turut mendorong nasionalisme dan modernisasi kurikulum melalui penekanan pada bahasa Arab, pengetahuan Islam, dan mata pelajaran umum (Hasyim & Haryono, 2019). Al-Irsyad juga berhasil memperluas dampaknya dengan mendirikan ratusan madrasah serta institusi sosial seperti rumah sakit dan yayasan, bukan hanya untuk keturunan Arab tetapi juga pelajar pribumi.

Namun, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah adanya stratifikasi sosial yang dipengaruhi oleh konsep tradisional kafa'ah. Bermula terkait pernikahan, namun kesetaraan nasab, agama, status, konsep kafa'ah ini kemudian "diadopsi" dalam ranah pendidikan, menjadi tolok ukur akses, pemberdayaan, dan legitimasi sosial di beberapa sekolah Islam (Athoillah, 2023).

Konteks ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai agen modernisasi dan pencerdasan, tetapi juga sebagai ranah reproduksi hierarki sosial. Pelajar dari latar belakang yang dianggap “kurang kafa’ah” bisa mengalami bentuk eksklusi, baik formal (seleksi, kebijakan asrama) maupun informal (interaksi sosial, kapabilitas simbolik). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Jamiat Kheir dan Al-Irsyad memposisikan nilai kafa’ah dalam pendidikan mereka, serta implikasinya pada pengalaman sosial dan akademik.

Dalam konteks sosio-historis Indonesia, pembentukan lembaga pendidikan oleh komunitas Arab, terutama Jamiat Kheir dan Al-Irsyad, tidak lepas dari permasalahan identitas antara “pribumi” dan “non-pribumi.” Jamiat Kheir, yang berdiri sejak tahun 1901–1905 di Batavia, awalnya ditujukan untuk komunitas Arab Alawiyyin, lalu berkembang melayani masyarakat Muslim non-Arab, termasuk pribumi (Sholihatun, 2018). Meskipun berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial, lembaga ini sekaligus mereproduksi hierarki sosial melalui mekanisme sosial seperti *kafa’ah*, menciptakan ruang di mana pendidikan sekaligus menjadi alat eksklusivitas kelas.

Selain itu, munculnya stratifikasi dalam pendidikan Islam juga mengindikasikan relasi erat antara norma keagamaan dan legitimasi sosial. Konsep *kafa’ah*, yang secara tradisi digunakan dalam pernikahan untuk menekankan kesetaraan agama, status, dan ekonomi, turut diadaptasi dalam seleksi guru, penerimaan siswa, dan struktur sosial internal madrasah (Fathullah dkk., 2025). Hal ini membentuk jenis “modal simbolik” yang mengontrol siapa yang dianggap pantas bergabung dalam komunitas pendidikan tersebut, sehingga pelajar dari latar sosial tertentu mungkin mengalami tekanan atau marginalisasi akibat dianggap “tidak cukup kafa’ah.” Secara lebih jauh, penting untuk memahami bagaimana pelajar merespons konstruksi *kafa’ah* dalam pengalaman pendidikan mereka. Riset sosiologis menyebut bahwa *kafa’ah* bisa memperkuat stratifikasi sosial dan menciptakan kelompok-kelompok tertutup dalam masyarakat (Fathullah dkk., 2025).

Dalam konteks kajian pendidikan Islam, perhatian terhadap relasi antara nilai-nilai tradisional seperti kafa’ah dengan praktik sosial pendidikan semakin penting, terutama dalam membaca bagaimana lembaga-lembaga Islam mereproduksi atau merombak struktur sosial yang ada. Penelitian ini mencakup berbagai macam bidang, seperti sosiologi pendidikan, sejarah Islam, dan pemikiran keagamaan kritis. Dengan mengkaji sikap Jamiat Kheir dan Al-Irsyad terhadap kafa’ah, studi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami narasi historis dan ideologis kedua organisasi tersebut, tetapi juga untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut berdampak langsung terhadap pengalaman pelajar di lingkungan pendidikan Islam modern. Penelitian ini menawarkan konteks empiris dan konseptual yang penting dalam

memahami bagaimana nilai-nilai agama dan sosial saling berkelindan dalam membentuk struktur pendidikan dan persepsi identitas pelajar di Indonesia.

Signifikansi topik penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap dimensi tersembunyi dari sistem pendidikan Islam yang selama ini cenderung dilihat hanya dari aspek kurikulum atau kelembagaan. Dengan menyoroti peran *kafa'ah* sebagai instrumen sosial yang mempengaruhi struktur, relasi, dan persepsi dalam pendidikan, penelitian ini memberikan kontribusi kritis terhadap wacana keadilan sosial dalam pendidikan Islam. Selain itu, studi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial-keagamaan dapat bertransformasi menjadi mekanisme eksklusi atau inklusi di ranah pendidikan, serta bagaimana pelajar merespons hal tersebut. Pengetahuan ini sangat relevan dalam upaya merancang kebijakan pendidikan Islam yang lebih egaliter, responsif, dan kontekstual dengan realitas sosial Indonesia yang multikultural.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap Jamiat Kheir dan Al-Irsyad terhadap konsep *kafa'ah* membentuk struktur dan dinamika stratifikasi dalam sistem pendidikan Islam. *Kafa'ah*, yang awalnya merupakan norma dalam konteks pernikahan, telah mengalami perluasan makna menjadi tolok ukur sosial yang juga berlaku dalam institusi pendidikan. Implikasinya bukan hanya pada terciptanya batasan-batasan sosial di antara pelajar, tetapi juga pada pembentukan identitas, rasa kepemilikan terhadap institusi, dan bahkan kesempatan mobilitas sosial mereka. Pemahaman terhadap masalah ini penting untuk mengkaji apakah lembaga pendidikan Islam benar-benar mampu menjadi ruang inklusif bagi semua lapisan masyarakat, atau justru memperkuat segmentasi sosial atas nama nilai-nilai tradisional yang belum dikaji secara kritis.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berfokus pada analisis konseptual dan historis terhadap nilai *kafa'ah* dan praktik stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam melalui perspektif dua organisasi Islam modernis yaitu Jamiat Kheir dan Al-Irsyad.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi literatur dengan kata kunci seperti "*kafa'ah*", "stratifikasi pendidikan Islam", "Jamiat Kheir", dan "Al-Irsyad", yang ditelusuri melalui database seperti Garuda, Google Scholar, dan berbagai repository perpustakaan. Dokumen-dokumen yang dipilih dianalisis berdasarkan keterkaitan tematik terhadap permasalahan penelitian, khususnya dalam hal bagaimana nilai *kafa'ah* dikonstruksikan dan direpresentasikan dalam sistem pendidikan organisasi. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap narasi ideologis

dan historis yang melatarbelakangi munculnya pola-pola eksklusivitas atau inklusivitas dalam pendidikan. Teknik ini memungkinkan peneliti tidak hanya melihat isi dokumen secara tekstual, tetapi juga menafsirkan makna sosial yang terkandung di dalamnya (Afandi, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Peneliti mengkategorikan data ke dalam tema-tema utama seperti konsep kafa'ah dalam doktrin organisasi, praktik sosial dalam pendidikan, dan dampaknya terhadap pelajar. Data dari berbagai sumber dibandingkan dan dikaji secara kontekstual untuk memahami pola-pola konsistensi atau perbedaan antara Jamiat Kheir dan Al-Irsyad. Keabsahan data dijaga melalui kritik sumber, yakni penilaian terhadap keabsahan dan otoritas dokumen yang digunakan, serta triangulasi teori dan perspektif, guna memperkaya interpretasi dan menghindari bias tunggal dalam pembacaan data historis dan normatif (Zuchdi, 2009).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kafa'ah dalam Fikih Islam dan Stratifikasi Sosial Hadrami

Konsep *kafa'ah* dalam fikih Islam merupakan prinsip yang mengatur kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek sosial dan agama guna menjamin keharmonisan rumah tangga. Secara etimologis, *kafa'ah* (كفاة) berarti kesepadanan atau keserasian. Dalam hukum Islam, konsep ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik akibat ketimpangan status sosial serta menjaga kehormatan pihak perempuan (Hasan, 2024). Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum dan kriterianya. Mazhab Hanafi dan Hanbali mencakup banyak indikator seperti agama, nasab, kemerdekaan, kekayaan, dan profesi. Sementara Mazhab Maliki lebih egaliter, hanya menekankan pada agama dan bebas dari cacat. Adapun Mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Nusantara, menegaskan pentingnya nasab, bahkan menyatakan bahwa pria non-Arab tidak kufu' dengan wanita Arab (Sholahuddin dkk., 2025; Sholihin, 2021).

Kafa'ah bukanlah syarat sahnya akad nikah, tetapi hanya syarat kelaziman. Pernikahan tetap sah meski tidak sepadan, namun wali perempuan dapat membatalkannya bila merasa dirugikan secara sosial (Efendy, 2022). Dalam praktiknya, terutama pada komunitas Hadrami, mazhab Syafi'i menjadi rujukan utama bagi kelompok Sayyid untuk menekankan pentingnya kesepadanan nasab. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep *kafa'ah* dalam literatur fikih bersifat dinamis dan kontekstual, ia cenderung direduksi secara normatif untuk membenarkan praktik sosial tertentu.

Dalam komunitas Hadrami di Hindia Belanda, *kafa'ah* mengalami pergeseran makna menjadi alat pelestarian hierarki sosial berbasis garis keturunan. Masyarakat Hadrami terbagi dalam struktur sosial yang tegas yaitu Sayyid (Alawiyyin), Syekh, dan Qabili (Subchi, 2020). Sayyid diposisikan sebagai kelompok tertinggi karena klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Husain. Di bawah tekanan struktur kolonial yang mengkategorikan mereka sebagai “Timur Asing”, status nasab menjadi satu-satunya modal simbolik yang masih efektif mempertahankan otoritas dan eksklusivitas sosial (Subchi & Nurhayati, 2020).

Manifestasi paling nyata dari praktik ini terlihat dalam larangan ketat terhadap pernikahan antara perempuan Sayyid (Syarifah) dengan pria non-Sayyid. Pernikahan semacam itu dianggap mencemari kemurnian darah keluarga Nabi dan merupakan aib besar. Untuk membenarkan hal ini, digunakan dalil-dalil fikih dan hadis yang mengistimewakan keturunan Nabi (Subchi, 2020; Rijal, 2017). Praktik ini menggambarkan bagaimana *kafa'ah*, dari yang semula bertujuan menciptakan keharmonisan rumah tangga, berubah menjadi mekanisme *social closure*, alat eksklusivisme sosial untuk mencegah mobilitas vertikal melalui lembaga pernikahan.

Pergeseran ini menimbulkan diskoneksi antara norma fikih dan praktik sosial. Dalam fikih klasik, *kafa'ah* adalah hak perempuan dan walinya untuk menjamin kelayakan sosial dan spiritual pasangan, bukan mekanisme dominasi satu kelompok. Namun dalam praktik Hadrami, ia menjadi benteng pertahanan kelas Sayyid terhadap asimilasi dengan kelompok non-Sayyid, menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan bisa diinstrumentalisasi dalam konteks politik identitas diaspora (Sholahuddin dkk, 2025; Efendy, 2022).

Di Indonesia modern, reinterpretasi terhadap *kafa'ah* mulai mengarah pada pendekatan yang lebih egaliter. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 61, menyatakan bahwa ketidaksefuan tidak menjadi alasan sah untuk menolak pernikahan, kecuali karena perbedaan agama. Ini mencerminkan pergeseran menuju paradigma kesetaraan warga negara dan keimanan sebagai landasan relasi sosial (KHI, 1991). Meski demikian, pengaruh kuat stratifikasi sosial berbasis nasab masih terasa dalam komunitas Muslim tertentu, terutama yang memiliki akar dalam tradisi Hadrami.

2. Jamiat Kheir dan Al-Irsyad dalam Dinamika Ideologis Komunitas Arab di Hindia Belanda

Lahirnya organisasi Jamiat Kheir dan Al-Irsyad di awal abad ke-20 mencerminkan pentingnya transformasi sosial komunitas Arab Hadrami di

Hindia Belanda. Organisasi-organisasi ini menunjukkan dua orientasi ideologis yang berbeda. Jamiat Kheir berupaya melakukan modernisasi pendidikan dalam kerangka konservatisme sosial, sedangkan Al-Irsyad, dipimpin oleh Ahmad Surkati, mengadvokasi reformasi keagamaan yang lebih radikal dengan dasar prinsip kesetaraan (Hasyim & Haryono, 2019; Setyaningsih dkk., 2024).

Jamiat Kheir, yang didirikan pada tahun 1905, berfokus pada pengembangan pendidikan Islam modern melalui penerapan metode pengajaran baru, namun tetap terikat pada nilai-nilai tradisional yang mengutamakan hierarki sosial berbasis nasab. Para elit Sayyid memimpin organisasi ini dan menjaga struktur sosial yang menempatkan mereka di posisi atas (Hasyim & Haryono, 2019; Rijal, 2017). Dalam konteks ini, konsep kafa'ah dijadikan landasan untuk mempertahankan eksklusivitas dalam perkawinan dan interaksi sosial antara Sayyid dan non-Sayyid, yang secara tidak langsung memperkuat stratifikasi sosial tersebut (Sulfiyah & Tahir, 2021).

Polemik internal terjadi ketika Ahmad Surkati merekomendasikan bahwa perempuan Sayyid dapat menikah dengan laki-laki non-Sayyid yang saleh dan berilmu. Hal ini memicu kontroversi di lingkungan Jamiat Kheir dan berujung pada pengunduran diri Surkati serta pendirian Al-Irsyad pada tanggal 6 September 1914 (Suryana, 2017). Al-Irsyad menolak superioritas keturunan dan lebih menekankan prinsip *al-musawah* (kesetaraan), mengacu pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menempatkan semua umat Islam dalam posisi yang setara (Setyaningsih dkk., 2024).

Al-Irsyad tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai gerakan sosial yang berusaha menantang tatanan kekuasaan elit. Organisasi ini berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk ajaran sesat dan praktik keagamaan yang tidak sesuai, berfokus pada purifikasi aqidah dan penempatan nilai-nilai egalitarian dalam masyarakat (Nurhidayat, 2024; Thalib, 2018). Dengan pendekatan yang progresif, Al-Irsyad berperan sebagai agen perubahan dalam dinamika keberagaman dan pendidikan di Indonesia, berupaya mereformasi aspek-aspek sosial yang dianggap eksklusif di masyarakat (Setyaningsih dkk., 2024).

Melalui perbedaan tajam yang ditunjukkan oleh Jamiat Kheir dan Al-Irsyad, terlihat bahwa perkembangan modernisme Islam bisa berlainan arah. Satu sisi berusaha melestarikan identitas tradisional dan yang lainnya berjuang untuk membebaskan masyarakat dari batasan-batasan sosial yang ketat. Fenomena ini merupakan faktor penting dalam memahami transformasi sosial yang lebih luas di antara komunitas-komunitas Islam di Nusantara selama awal abad ke-20 (Hasyim & Haryono, 2019; Rijal 2017).

3. Pendidikan Sebagai Representasi dan Katalisator Perubahan Sosial

Polemik ideologis antara Jamiat Kheir dan Al-Irsyad dalam ranah pendidikan mencerminkan dua visi yang berbeda dalam membangun masyarakat ideal. Jamiat Kheir cenderung mengadopsi struktur pendidikan modern dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan tatanan sosial tradisional yang ada (Subando et al., 2021). Dalam konteks ini, strategi modernisasi yang diadopsi bersifat defensif, bertujuan untuk reproduksi sosial, dengan mengutamakan eksklusivitas dan keterikatan pada hierarki nasab yang dipertahankan oleh komunitas diaspora Hadrami (Subando et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan penerimaan siswa di Jamiat Kheir biasanya membatasi akses kepada mereka yang dianggap sesuai dengan tradisi mereka.

Sebaliknya, Al-Irsyad mengambil pendekatan yang lebih progresif dengan kurikulum nondikotomi yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Strategi ini berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial dengan tujuan untuk mengubah pola pikir dan struktur sosial secara fundamental (Zahro & Nursikin, 2024). Pendidikan di Al-Irsyad dirancang untuk membebaskan akal siswa dari pengaruh taqlid yang dapat menghambat kreativitas dan pemikiran kritis (Mustopa et al., 2021). Kebijakan penerimaan siswa yang inklusif dari Al-Irsyad membuka kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang, yang secara langsung menantang eksklusivitas Jamiat Kheir dan menciptakan peluang bagi mobilitas sosial di antara siswa, mendorong identitas mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang lebih besar (Muktaruddin et al., 2023).

Kurikulum yang terintegrasi di Al-Irsyad tidak hanya terkonsentrasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan untuk mengakses sumber-sumber ajaran Islam secara langsung, memperkuat dasar penalaran dan kritis mereka. Dengan demikian, Al-Irsyad berperan dalam menciptakan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam masyarakat mereka (Subando dkk., 2021). Dalam pandangan ini, pendidikan merupakan alat penting untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang sejalan dengan prinsip moderasi dan toleransi dalam beragama (Zahro & Nursikin, 2024).

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, jelaslah bahwa pendidikan yang diterapkan oleh kedua institusi ini bukan hanya sekadar perbedaan pedagogis, melainkan juga mengandung makna ideologis yang dalam. Pendidikan di Al-Irsyad bukan hanya menjadi medium pembelajaran, tetapi merupakan alat untuk merevolusi cara masyarakat memahami diri dan interaksi mereka dengan dunia, sementara Jamiat Kheir berfungsi untuk mempertahankan struktur sosial yang sudah ada, menciptakan antagonisme yang berkelanjutan

antara konservatisme dan progresivisme dalam pendidikan Islam di Indonesia (Zahro & Nursikin, 2024; Subando et al., 2021).

a. Inovasi Metodologis dalam Kerangka Sosial Tradisional dalam Model Pendidikan Jamiat Kheir

Model pendidikan Jamiat Kheir merupakan cerminan dari modernisasi dalam kerangka tradisi yang diakui sebagai pelopor pendidikan Islam modern di Indonesia, khususnya di Jakarta. Didirikan pada awal abad ke-20, lembaga ini meninggalkan model pengajian tradisional (*halaqah*) dan mengadopsi sistem pendidikan modern bergaya Barat yang lebih terstruktur (Hasyim & Haryono, 2019). Implementasi inovasi seperti penggunaan ruang kelas, bangku, meja, dan papan tulis menandai transisi signifikan dari pendekatan pendidikan sebelumnya. Jamiat Kheir memperkenalkan kurikulum yang terintegrasi, menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern, dan meyakini bahwa kedua jenis ilmu tersebut memiliki sumber yang sama, yaitu dari Allah (Zein, 2025). Dengan demikian, tujuan utama adalah mencerdaskan umat dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman.

Kurikulum yang diterapkan di Jamiat Kheir tidak hanya mencakup mata pelajaran keagamaan seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih, tetapi juga ilmu umum seperti matematika, sejarah, geografi, serta bahasa asing. Materi ajar yang digunakan beragam, dari kitab kuning tradisional hingga buku-buku modern, memberikan siswa akses yang lebih luas terhadap pengetahuan (Hasyim & Haryono, 2019; Zein, 2025). Walau secara formal terbuka bagi semua Muslim, dalam praktiknya, pendidikan di Jamiat Kheir cenderung eksklusif, dengan keanggotaan yang lebih diutamakan bagi komunitas keturunan Arab, khususnya dari kalangan Sayyid, yang memperkuat stratifikasi sosial yang ada (Hasyim & Haryono, 2019; Zein, 2025).

Pada tingkat sosiologis, model pendidikan Jamiat Kheir berfungsi sebagai alat reproduksi sosial, mendidik generasi baru yang terpelajar tetapi tetap mempertahankan hierarki tradisional. Secara keseluruhan, meskipun tampil modern, pendidikan yang dijalankan oleh Jamiat Kheir tetap berada dalam kerangka nilai dan struktur sosial yang menempatkan nasab sebagai penanda status utama, menantang tantangan modernisasi pendidikan yang lebih inklusif dan egaliter dari rivalnya, Al-Irsyad (Hasyim & Haryono, 2019; Zein, 2025).

b. Model Pendidikan Emansipatoris Al-Irsyad melalui Kurikulum Nondikotomis

Model Pendidikan Al-Irsyad yang digagas oleh Syaikh Ahmad Surkati merupakan upaya untuk memodernisasi pendidikan tanpa kehilangan ikatan dengan tradisi. Pendidikan di Al-Irsyad bertujuan untuk mencerdaskan dan juga membebaskan akal dari pengaruh negatif taqlid dan dogma yang sempit. Dengan demikian, pendidikan ini bertujuan untuk memurnikan akidah umat Islam dari syirik dan bid'ah (Afriani, 2019)(Darsitun, 2022). Keyakinan Surkati bahwa pendidikan adalah jalan utama menuju reformasi sosial merupakan salah satu pilar dari model ini (Afriani, 2019).

Konsep kurikulum nondikotomi yang diterapkan di Al-Irsyad bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Surkati percaya bahwa pemisahan kedua bidang ilmu tersebut dapat memicu "kepribadian terbelah" pada siswa, di mana mereka dapat unggul di satu bidang tetapi lemah di bidang lain (Afriani, 2019)(Darsitun, 2022). Dengan pendekatan ini, siswa didorong untuk menggunakan akal dan rasionalitas mereka untuk memahami ajaran agama, serta mengenali kebesaran Tuhan melalui berbagai fenomena ilmiah yang mereka pelajari (Darsitun, 2022). Implementasi kurikulum ini terlihat jelas di berbagai jenjang pendidikan Al-Irsyad, yang mengajarkan agama dan ilmu umum secara terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran (Afriani, 2019).

Kebijakan penerimaan siswa di Al-Irsyad mencerminkan prinsip inklusivitas dan egalitarianisme, berbeda dengan pendekatan eksklusif yang diterapkan oleh institusi lain seperti Jamiat Kheir (Darsitun, 2022). Sekolah-sekolah Al-Irsyad terbuka untuk siswa dari semua latar belakang, termasuk Arab non-Sayyid dan pribumi, yang menciptakan lingkungan belajar yang lebih beragam dan dinamis (Darsitun, 2022). Dengan demikian, Al-Irsyad berperan sebagai agen transformasi sosial yang signifikan, di mana pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo, tetapi sebagai sarana untuk mengubah struktur sosial menjadi lebih adil dan setara (Darsitun, 2022).

Dengan penerapan kurikulum yang menekankan penguasaan Bahasa Arab sebagai "ilmu alat", siswa diberdayakan untuk mengakses dan memahami sumber-sumber ajaran Islam secara langsung (Afriani, 2019). Selain itu, metode pengajaran yang inovatif, yang lebih menekankan pada diskusi dan interaksi daripada sekadar hafalan, mendorong pengembangan daya kritis siswa (Darsitun, 2022). Melalui cara ini, Al-Irsyad tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat yang lebih luas.

c. Peran Akses Pendidikan dalam Mendorong Perubahan Sosial

Perbedaan filosofi dan kebijakan pendidikan antara Al-Irsyad dan Jamiat Kheir telah memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas sosial di Indonesia. Al-Irsyad, dalam implementasi kurikulum non-dikotomiknya, berhasil menciptakan kesempatan bagi munculnya elite baru yang tidak bergantung pada latar belakang keturunan, tetapi berdasarkan prestasi pendidikan dan intelektual (Fitri dkk, 2023). Di sekolah-sekolah Al-Irsyad, keberagaman demografi siswa lebih mencolok dibandingkan dengan Jamiat Kheir, yang menciptakan lingkungan belajar inklusif di mana interaksi melintasi batas etnis dan status sosial dapat terjadi (Mirawati dkk., 2023). Kehadiran siswa-siswa pribumi dalam jumlah yang signifikan di Al-Irsyad memfasilitasi terbentuknya solidaritas sosial yang penting serta mendorong kesadaran identitas mereka sebagai bagian dari komunitas Indonesia yang lebih besar, memberikan perubahan penting dari identitas diaspora Hadrami yang sempit (Marlina & Iswati, 2018).

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa pengantar di Al-Irsyad memperkuat proses inklusi ini, memfasilitasi komunikasi yang lebih luas antara siswa dari latar belakang yang berbeda (Sulfemi, 2019). Dengan menyediakan akses terhadap pendidikan modern dan berkualitas bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, Al-Irsyad telah menciptakan saluran mobilitas sosial vertikal yang baru. Pendidikan di Al-Irsyad berfungsi tidak hanya dalam pengembangan keterampilan, tetapi juga sebagai bentuk "modal budaya" yang dapat menyaingi modal simbolis berdasarkan nasab (Marlina & Iswati, 2018). Dalam konteks ini, seseorang tidak perlu terlahir dalam keluarga Sayyid untuk dapat menjadi pemimpin atau tokoh yang dihormati; pendidikan yang baik dapat memungkinkan individu dari latar belakang mana pun untuk meraih status tersebut.

Warisan para alumni Al-Irsyad, seperti Prof. Muhammad Rasjidi dan Prof. Kahar Muzakkir, merupakan contoh konkret keberhasilan sistem pendidikan ini dalam memproduksi kader pemimpin yang tidak hanya berpengaruh di komunitas Arab, tetapi juga pada tingkat nasional (Kholisah & Kamal, 2023). Para alumni ini memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan pembangunan sosial setelahnya, menunjukkan bahwa pendidikan di Al-Irsyad tidak hanya menantang struktur stratifikasi internal namun juga berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan (Mirawati dkk., 2023). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Al-Irsyad bukan hanya sekadar usaha akademis, tetapi

juga merupakan instrumen kunci dalam transformasi sosial dan mobilitas pendidikan di Indonesia.

4. Pendidikan sebagai Arena Reproduksi dan Transformasi Sosial

Konflik antara Jamiat Kheir dan Al-Irsyad dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka teori sosiologi, khususnya konsep modal dari Pierre Bourdieu. Dalam pandangan ini, kelompok elite Sayyid yang mendominasi Jamiat Kheir berusaha mempertahankan modal simbolis mereka, yaitu kehormatan dan status yang terkait dengan nasab (garis keturunan) mereka. Pendidikan yang dibangun oleh Jamiat Kheir, meskipun menggunakan metode modern, pada dasarnya berfungsi untuk mereproduksi dan melegitimasi struktur sosial yang mempertahankan dominasi mereka di puncak hierarki sosial. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mewariskan posisi sosial, memastikan bahwa generasi berikutnya dari kalangan Sayyid tetap memegang kendali atas otoritas keagamaan dan sosial mereka (Hasyim & Haryono, 2019).

Sebaliknya, gerakan Al-Irsyad di bawah pimpinan Syaikh Ahmad Surkati berupaya menantang hegemoni ini dengan menawarkan modal budaya yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh lebih banyak kalangan. Pendidikan yang diusung oleh Al-Irsyad berlandaskan pada prinsip al-musawah (kesetaraan), yang mengedepankan ilmu dan takwa sebagai sumber kemuliaan, bukan keturunan. Dengan demikian, Al-Irsyad berusaha merubah struktur status sosial yang semula sangat bergantung pada nasab, menawarkan jalur alternatif menuju pengakuan dan kehormatan yang tidak terbatas oleh garis keturunan (Subchi, 2020).

Teori sosiologi pendidikan, khususnya yang dikembangkan oleh Bourdieu, menyatakan bahwa dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang terbuka, pendidikan memainkan peran penting sebagai saluran mobilitas sosial vertikal. Kasus Al-Irsyad merupakan contoh empirik yang memperkuat teori ini. Melalui kurikulum yang bersifat inklusif dan sistem penerimaan yang terbuka, sekolah-sekolah Al-Irsyad berfungsi sebagai "eskalator sosial" yang mengangkat individu-individu dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti kalangan non-Sayyid dan pribumi, menuju posisi kepemimpinan dan pengaruh yang lebih besar di dalam komunitas mereka, serta di tingkat nasional (Samfirna, 2018; Abushouk & Ibrahi, 2009).

Konflik antara Jamiat Kheir dan Al-Irsyad Al-Islamiyah tidak hanya berkaitan dengan perbedaan dalam pemahaman agama, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam komunitas

Arab di Hindia Belanda. Menurut Huub de Jonge, konflik ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari "emansipasi kelas bawah" dalam komunitas tersebut. Ketegangan muncul ketika beberapa pedagang non-Sayyid berhasil meraih kemakmuran yang bahkan melebihi atau menyamai kaum Sayyid. Ketidakselarasan antara status ekonomi yang tinggi dan status sosial-keagamaan yang rendah ini menciptakan ketegangan, yang kemudian menemukan saluran ekspresinya dalam gerakan Al-Irsyad. Dengan demikian, de Jonge menekankan bahwa konflik ini lebih dari sekadar perbedaan teologis, melainkan juga mencerminkan perjuangan sosial untuk memperjuangkan status dan pengakuan dalam masyarakat (Yahya, 2002).

Natalie Mobini-Kesheh dalam *The Hadrami Awakening* menempatkan konflik ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu kebangkitan (*nahdah*) komunitas Hadrami. Ia menyoroti bagaimana pendidikan menjadi arena utama di mana berbagai pandangan tentang "kemajuan," modernitas, dan identitas Hadrami diperdebatkan dan dibentuk. Mobini-Kesheh berargumen bahwa Al-Irsyad mewakili sayap reformis dalam kebangkitan ini, dengan visinya yang menuntut perombakan total terhadap struktur sosial tradisional. Pendidikan yang diusung Al-Irsyad menjadi alat untuk merombak tatanan sosial yang eksklusif dan menawarkan pendidikan yang lebih inklusif dan rasional. Di sisi lain, Deliar Noer menempatkan konflik ini dalam spektrum yang lebih luas dari pertentangan antara kaum modernis dan tradisional di Nusantara. Dalam pandangannya, Al-Irsyad, bersama dengan Muhammadiyah dan Persis, merupakan organisasi modernis Islam yang memperjuangkan pemurnian ajaran Islam dan rasionalitas dalam beragama (Mobini-Kesheh, 1999; Noer, 1987).

Azyumardi Azra, meskipun tidak secara langsung mengkaji konflik ini, memberikan perspektif normatif yang relevan melalui konsep Islam sipil, yang menekankan pentingnya toleransi, dialog, dan akomodasi terhadap budaya lokal (Kazhimi dkk., 2024). Konsep ini memberikan wawasan untuk memahami mengapa konflik antara Jamiat Kheir dan Al-Irsyad begitu tajam dan mengapa upaya rekonsiliasi awal sering gagal. Azra berpendapat bahwa gerakan-gerakan yang melampaui sektarianisme, seperti Persatoean Arab Indonesia (PAI), merupakan langkah untuk mengatasi fragmentasi politik dan sektarian di kalangan umat Islam. Dengan demikian, analisis dari berbagai sarjana ini menunjukkan bahwa konflik Jamiat Kheir dan Al-Irsyad lebih dari sekadar pertentangan teologis, tetapi juga merupakan perwujudan dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar dalam masyarakat Indonesia pada masa itu.

5. Stratifikasi Sosial dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Jamiat Kheir dan Al-Irsyad

Warisan dari konflik ideologis antara Jamiat Kheir dan Al-Irsyad Al-Islamiyah jauh melampaui batas-batas komunitas Arab dan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Salah satu warisan paling signifikan dan bersifat paradoks adalah peran konflik ini dalam mempercepat pergeseran identitas diaspora Hadrami menuju identitas nasionalis Indonesia. Ketika legitimasi nasab sebagai identitas utama komunitas digugat dan dilemahkan oleh Al-Irsyad, serta ketika pendidikan inklusif menciptakan solidaritas baru antara pemuda Arab dan pribumi, fondasi identitas transnasional Hadrami mulai terkikis. Generasi muda Arab-Indonesia yang terdidik di lingkungan Al-Irsyad, yang bersifat egaliter dan berorientasi pada kemajuan, lebih mudah mengidentifikasi diri mereka dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang juga bersifat modern dan anti-feodal. Puncaknya adalah pendirian Persatoean Arab Indonesia (PAI) pada tahun 1934 oleh tokoh-tokoh progresif seperti Abdurrahman Baswedan, lulusan Al-Irsyad, yang secara eksplisit menyatakan Indonesia sebagai tanah air mereka dan menolak orientasi ke Hadramaut (Mobini-Kesheh, 1999).

Dalam bidang pendidikan, warisan ini juga bersifat ganda. Baik Jamiat Kheir maupun Al-Irsyad, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, berperan sebagai pionir dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Jamiat Kheir mengawali adopsi institusi sekolah modern yang terorganisir, sementara Al-Irsyad memelopori reformasi kurikulum yang radikal dengan model nondikotomi, yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara holistik. Dua model pendidikan ini—modernisasi yang bersifat konservatif di Jamiat Kheir dan modernisasi transformatif di Al-Irsyad—terus menjadi cetak biru yang menginspirasi dan membentuk perkembangan ribuan lembaga pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini. Dualisme antara lembaga yang mempertahankan pelestarian tradisi dalam wadah modern dan lembaga yang menggunakan pendidikan sebagai alat perubahan sosial dan intelektual tetap menjadi ciri khas dalam lanskap pendidikan Islam Indonesia yang dinamis (Hasyim & Haryono, 2019; Noer, 1996).

Dari sudut pandang pendidikan, dinamika konflik antara Jamiat Kheir dan Al-Irsyad menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan dapat menjadi tempat pertarungan ideologis antara pembebasan sosial dan pelestarian status quo. Meskipun ajaran Jamiat Kheir diajarkan menggunakan pendekatan pembelajaran kontemporer, namun masih terjebak dalam kerangka pemikiran eksklusivisme, yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan nasab. Dalam

kerangka ini, pendidikan berfungsi sebagai alat reproduksi sosial, membentuk orang yang cerdas secara akademik tetapi tetap terikat pada norma sosial yang tidak setara. Ini bertentangan dengan tujuan utama pendidikan, yaitu untuk memfasilitasi akses, menciptakan kesetaraan, dan menumbuhkan warga negara yang merdeka secara mental dan fisik.

Sebaliknya, Al-Irsyad menawarkan model pendidikan emansipatoris yang berbasis pada prinsip *al-musawah* (kesetaraan) dan anti-taqlid. Kurikulum nondikotomis yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum mencerminkan visi progresif bahwa pendidikan harus memberdayakan akal, membongkar dominasi simbolik berbasis garis keturunan, dan memberikan ruang aktualisasi bagi setiap orang tanpa mempertimbangkan latar belakang sosialnya. Metode Al-Irsyad tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan, tetapi juga membangun identitas kolektif baru yang nasionalis, dan inklusif. Dalam situasi ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan akademik, tetapi juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial yang membantu mengatasi perbedaan sosial dan mendorong integrasi nasional.

D. KESIMPULAN

Konflik ideologis antara Jamiat Kheir dan Al-Irsyad pada awal abad ke-20 tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam pemahaman teologis, tetapi juga menyiratkan perjuangan yang lebih dalam mengenai status sosial, otoritas, dan identitas di dalam komunitas Hadrami. Jamiat Kheir, dengan pendidikan yang mempertahankan hierarki sosial berbasis nasab, berfungsi untuk mereproduksi tatanan sosial tradisional. Sebaliknya, Al-Irsyad, melalui kurikulum nondikotomi dan prinsip *al-musawah*, berusaha meruntuhkan hierarki tersebut dan membuka saluran mobilitas sosial bagi mereka yang terpinggirkan. Warisan dari konflik ini menciptakan dua model pendidikan Islam yang saling bertentangan, satu konservatif dan satu reformis, yang terus mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, perjuangan Al-Irsyad berkontribusi pada pergeseran identitas sosial dari diaspora Hadrami menuju identitas nasional yang lebih inklusif, mempercepat integrasi sosial dan membentuk identitas bangsa Indonesia yang lebih terbuka.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak jangka panjang dari model pendidikan yang diterapkan oleh Jamiat Kheir dan Al-Irsyad terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks mobilitas sosial dan integrasi nasional. Penelitian lebih lanjut dapat memfokuskan pada bagaimana kedua model pendidikan tersebut berkontribusi pada perubahan struktural dalam masyarakat Indonesia kontemporer dan apakah prinsip-prinsip yang diusung oleh kedua organisasi tersebut masih

relevan dengan tantangan pendidikan Islam saat ini. Selain itu, penelitian dapat juga melibatkan analisis perbandingan antara pendidikan Islam di Indonesia dengan model pendidikan Islam di negara-negara lain yang mengalami dinamika serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abushouk, A. I., & Ibrahim, H. A. (2009). *The Hadhrami Diaspora in Southeast Asia: Identity Maintenance or Assimilation?*. Brill.
- Afriani, R. (2019). Penanaman nasionalisme keturunan arab dalam lembaga pendidikan al-irsyad al-islamiyyah pekalongan tahun 1918-1942. *Kebudayaan*, 13(2), 107-120. <https://doi.org/10.24832/jk.v13i2.200>
- Athoillah, M. I. (2023). Stratifikasi Sosial Dalam Pendidikan Islam: Analisis Stratifikasi Sosial dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Ma'fhum*, 18(1), 1-19. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/5557>
- Darsitun, D. (2022). Peran pendidikan al irsyad al islamiyyah dalam pengembangan pendidikan di indonesia. *Jurnal Pendidikan Guru*, 4(1). <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v4i1.444>
- Effendi, M. N. (2019). Pendidikan Al-Irsyad dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam. *Darussalam: Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial*, 20(2), 93-106. <https://idr.uin-antasari.ac.id/13555/>
- Efendy, N. (2022). Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal. *Annahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 15(2), 99–119. <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v15i2.125>
- Ernawati, K. (2013). *Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam Jamiat Kheir Di Nusantara Pada Tahun 1905 Sampai Pasca Kemerdekaan* [Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah]. Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24792>
- Fathullah., Syamsuri., & Sayehu. (2025). Hadits-Hadits Tentang Kafa'ah dan Mahar Pendekatan Sosiologis dan Teologis Normatif. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 3(2), 87-100. <http://journal.ikadi.or.id/index.php/attadris/article/view/422>
- Fitri, R., Siregar, A., Nursyifa, A., & Ginting, A. (2023). Esensi Kurikulum dalam Pendidikan Islam. *Edu-Riligia Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 7(4). <https://doi.org/10.47006/er.v7i4.16444>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>

- Hasan, A. (2024). Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab. *Jurnal Mediasas*, 3(1), 1–20. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/96>
- Hasyim, A. W., & Haryono, P. (2019). Jamiat Kheir dan Al-Irsyad: Kajian Komunitas Arab dalam Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad XX di Jakarta. *Buletin Al-Turas*, 25(2), 163-176. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.12798>
- Kazhimi, A. B., Siswanto, M., & Muizudin. (2024). Islam And Civil Society: A Study Of Azyumardi Azra's Thoughts In Building A Cultural Movement In Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Philosophy (JITP)*, 3(1), 137-152. <https://doi.org/10.15642/jitp.2024.3.1.137-152>
- Muchsin, A. (2017, 17 November). *Syekh Ahmad Surkati, Al-Irsyad dan Pendidikan Multi dimensi*. Al-Irsyad Al-Islamiyyah. <https://www.alirsyad.or.id/syekh-ahmad-surkati-al-irsyad-dan-pendidikan-multi-dimensi>
- Muktaruddin, M., Purnama, A., Ritonga, F., Sinaga, H., Sianipar, K., & Fadhli, M. (2023). Eksistensi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dalam Perspektif Al-Washliyah Sebagai Ormas Islam Lokal di Kota Medan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 977-982. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i2.345>
- Mustopa, M., Ahyani, H., & Hapidin, A. (2021). Ideologi dan spirit sistem pendidikan tinggi islam indonesia era industri 4.0 dan relevansinya dengan pencegahan radikalisme. *Al-Fikru Jurnal Ilmiah*, 15(1), 40-52. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.40>
- Mobini-Kosheh, N. (1999). *The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900–1942*. SEAP Publishing.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES.
- Nurhidayat, W. (2024). Al-irsyad association and al-irsyad al-islamiyyah in islamic education. *Al-Hayat Journal of Islamic Education*, 8(1), 276. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.480>
- Rahmadi, D., & Hidayat, F. (2019). Peranan Jamiat Kheir Sebagai Pelopor Pendidikan Modern Islam di Jakarta (1905–1942). *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2), 1-9. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/7055>
- Rijal, S. (2017). Internal Dynamics Within Hadhrami Arabs In Indonesia: From Social

- Hierarchy to Islamic Doctrine. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 1-28.
<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.1-28>
- Samfira, A. R. (2018). *Peranan Syaikh Ahmad Surkati Dalam Perkembangan Islam Di Jawa 1911-1943* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. Repository UIN UIN Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13006/>
- Setyaningsih, A., Ulum, D., Rostanti, N., & Purnomo, S. (2024). The Historicity Of Islamic Education: Tracing The Traces Of Al-Irsyad And Jami'at Khair. *Dirasah: Intrnational Journal of Islamic Studies*, 2(2), 136-144.
<https://doi.org/10.59373/drs.v2i2.25>
- Sholahuddin, E. S., Sunaryo, O., & Saebani, B. A. (2025). Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Kafa'ah dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab dan Budaya di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah (J-CEKI)*, 4(2), 2373–2382.
<https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6991>
- Sholihatun. (2019). *Sejarah Jamiatul Khair dalam Pembentukan Masyarakat Islam Betawi (Studi Kasus Sejarah Islam Betawi Abad XX)*. Yayasan Omah Aksoro Indonesia.
- Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2(1), 1-13.
<https://siducat.org/index.php/sembj/article/view/164>
- Subando, J., Kartowagiran, B., & Munadi, S. (2021). Development of curriculum design evaluation instruments in strengthening al-irsyad ideology in indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 10(4), 1426. <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i4.21758>
- Subchi, I. (2020). Kafa'ah among the Hadrami Arabs in the Malay World (Anthropology of Law Approach). *Jurnal Cita Hukum*, 8(2), 415-424.
<https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.16574>
- Subchi, I., & Nurhayati. (2014). Study of the Syarifah's Cultural Revolt in Modern Indonesia: Personal Blog Social Media in Perspective Marriage between Noble Female Arab and Ordinary Male Non Arab. In *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018)*, 2014-2022.
<https://www.scitepress.org/Papers/2018/99387/99387.pdf>
- Sulfiyah, H. and Tahir, H. (2021). Konsep kafa'ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam. *Qadauna*, 2(1), 205-216.
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.17244>

- Suryana, S. (2017). Peranan Ahmad Surkati Dalam Gerakan Pembaharuan Islam Melalui Perhimpunan Al-Irsyad 1914-1943. *Medina-Te Jurnal Studi Islam*, 13(2), 106-118. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i2.3482>
- Thalib, M. (2018). Peranan Lembaga Keagamaan Al-Irsyad dalam Pendidikan di Indonesia. *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 1-10. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v16i1.731>
- Yahya. (2022). Arab Keturunan di Indonesia; Tinjauan Sosio-Historis tentang Arab Keturunan dan Perannya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Ulul Albab*, 4(2), 113-125. <https://doi.org/10.18860/ua.v4i2.6129>
- Zahro, U. and Nursikin, M. (2024). Tawassuth dalam konteks pendidikan islam wasathiyah: menuju masyarakat yang seimbang dan toleran. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(1), 60-71. <https://doi.org/10.35672/afeksi.v5i1.214>
- Zein, D. (2025). Jamiat Kheir: A Catalyst For Islamic Intellectual Renewal And Educational Transformation In Early 20th Century Java. *Journal of Islamic History*, 5(1), 49-62. <https://doi.org/10.53088/jih.v5i1.1577>

This page has been intentionally left blank.